



---

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA  
STRATA -2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH  
TAHUN 2019**

---

**DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
2019**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 2773 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA  
STRATA -2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA STRATA-2 BAGI  
GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Kualitas dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan (calon pengawas madrasah) memiliki kontribusi besar bagi keterjaminan proses pendidikan yang bermutu di lingkungan madrasah, karena melalui kinerja merekalah layanan akademik dan administratif pendidikan dapat dilakukan secara optimal. Iklim birokrasi akademik yang kondusif tentu akan berimplikasi langsung bagi tumbuhnya kreatifitas dan produktifitas civitas madrasah.

Birokrasi akademik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat terwujud apabila tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Begitu juga aktifitas akademik akan dapat dilakukan secara lebih produktif ketika kapabilitas guru didukung dengan kualifikasi akademik yang memadai.

Adanya jaminan mutu bagi guru dan tenaga kependidikan (calon pengawas madrasah) tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim akademik yang kondusif yang pada gilirannya mampu melahirkan lulusan yang berprestasi tinggi dan memiliki daya saing di dunia kerja. Namun persoalan yang banyak dihadapi madrasah untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan adalah keterbatasan dana. Tidak jarang program-program terstruktur untuk peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan terabaikan. Padahal keberadaan mereka menjadi ujung tombak bagi keberhasilan madrasah dalam menjalankan peranannya.

Upaya penjaminan mutu (*quality assurance*) pada level proses maupun hasil pendidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentu saja menjadi wilayah kerja Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, selain dalam rangka *capacity building*, upaya yang selama ini dilakukan adalah peningkatan mutu sumberdaya manusia di lingkungan guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

Untuk itulah, dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah memberikan kesempatan kepada para guru dan tenaga kependidikan (calon pengawas) untuk memperoleh Program beasiswa ke jenjang strata-2 pada perguruan tinggi dalam negeri.

Dalam pelaksanaan program ini ditetapkan sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Swasta, Perguruan Tinggi Umum serta yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program beasiswa Strata -2 sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Untuk maksud memiliki kerangka pandang yang sama, memudahkan koordinasi, dan memperjelas garis akuntabilitas, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menyusun dan mempublikasikan petunjuk teknis penyelenggaraan Program beasiswa Strata -2 ini.

Petunjuk teknis ini dipublikasikan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi pendidikan dan dapat mengakses Program beasiswa Strata -2 yang disediakan Pemerintah, serta menjadi pedoman teknis, baik bagi pengelola maupun penyelenggara program beasiswa Strata -2 ini.

## **B. Dasar Hukum**

Program dan kegiatan bantuan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama.
- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

### **C. Pengertian**

Program beasiswa Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah adalah program pemberian penghargaan bagi guru dan calon pengawas madrasah yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai mitra penyelenggara.

Program beasiswa Strata -2 ini bersifat sementara dan terbatas yang akan diberikan selama mengikuti pendidikan jenjang dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 semester.

Guru yang mengikuti program yang bersangkutan dibebaskan dari tugas pokoknya sebagai guru selama 2 tahun (4 semester) dan kembali lagi menjalankan tugas pokoknya setelah program selesai.

### **D. Tujuan**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan mutu, kompetensi dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan (Calon Pengawas Madrasah) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

#### **2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus program ini adalah:

- a. Memperluas akses bagi para guru madrasah dan calon pengawas madrasah untuk dapat mengikuti pendidikan pascasarjana dalam upaya pemenuhan kualifikasi dan kompetensi akademik sebagai tenaga pengajar dan pengawas di madrasah.

- b. Memperluas akses bagi Tenaga Kependidikan (Calon Pengawas) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk dapat mengikuti pendidikan pascasarjana dalam upaya peningkatan efektifitas dan produktifitas supervisi akademik dan manajerial pengelolaan madrasah.
- c. Meningkatkan mutu akademik para guru dan kinerja tenaga kependidikan (calon pengawas madrasah) dalam menjalankan tugas profesinya.
- d. Membantu guru madrasah dan calon pengawas madrasah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas sesuai persyaratan pendidikan madrasah yang berkualitas dan berstandar nasional;
- e. Mendorong terselenggaranya pembelajaran di madrasah agar lancar, terkoordinasi dengan baik, dan akuntabel.

#### **E. Sasaran**

Sasaran program adalah:

1. Guru PNS Kementerian Agama yang mengajar pada Madrasah;
2. Guru Tetap Yayasan yang mengajar pada madrasah swasta;
3. Guru Bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri;
4. Calon Pengawas Madrasah semua jenjang.

#### **F. Pemberi Bantuan**

Alokasi anggaran Program beasiswa Strata -2 bagi guru madrasah dan calon pengawas madrasah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2019.

#### **G. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bentuk bantuan pemerintah yang diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah Program beasiswa Strata -2 Bagi Guru Madrasah dan Calon Pengawas Madrasah berupa bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada tenaga pendidik (guru madrasah) dan tenaga kependidikan (Calon Pengawas madrasah) untuk menempuh studi lanjut pada program studi di perguruan tinggi dalam negeri (PT-DN) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

## **BAB II**

### **PROGRAM BEASISWA STRATA -2**

#### **A. Program Beasiswa Strata -2**

Program Beasiswa Strata-2 adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan magister yang ditempuh selama 4 semester di perguruan tinggi di Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Pada tahun 2019 ini merupakan rekrutmen baru dan Tahun Pertama periode Tahun Akademik 2019/2020.

#### **B. Komponen Program Beasiswa Strata -2**

Komponen Program Beasiswa Strata -2 meliputi :

1. Biaya pendidikan dan penyelenggaraan program, terdiri dari:
  - a. pengelolaan program;
  - b. perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya;
  - c. koordinasi internal dan eksternal.
2. Biaya hidup (*Living Cost*).
3. Biaya sumber belajar.

#### **C. Persyaratan Peserta Program Beasiswa Strata -2**

##### **Program Beasiswa Strata -2**

##### **A. Persyaratan Akademik**

- a) Calon peserta adalah:
  1. Guru PNS, Guru Non PNS, Guru Tetap Yayasan Non PNS minimal telah mengabdikan pada Madrasah selama 2 Tahun. Guru Tetap yang di SK-kan oleh Ketua Yayasan tempat bertugas, dengan syarat yang bersangkutan setelah studi bersedia bertugas kembali (sekurang-kurangnya 5 tahun) pada lembaganya dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai.
  2. Calon Pengawas Madrasah semua jenjang binaan Kementerian Agama, minimal sudah mengabdikan sebagai guru minimal 8 Tahun, untuk unsur kepala madrasah minimal sudah menjabat selama 4 tahun, **berstatus PNS.**
- b) Berpendidikan S1 dari perguruan tinggi terakreditasi.
- c) Pengampu salah satu dari mata pelajaran berikut: Pendidikan Agama Islam (Akidah-Akhlak, Alqur'an-Hadist, Fiqih, Sejarah dan Kebudayaan Islam), Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab
- d) Memiliki IPK minimal 2,75 pada jenjang pendidikan S1
- e) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dibuktikan dengan sertifikat;a
- f) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah (NUPTK) atau Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NPK), terdaftar dalam SIMPATIKA dan **Diutamakan yang sudah sertifikasi;**
- g) Usia Maksimal 43 Tahun, terhitung per tanggal 31 Desember 2019.

## **B. Persyaratan Administratif**

Calon peserta mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh bantuan Program beasiswa Strata -2 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui perguruan tinggi yang dituju sesuai jurusan yang diminati dengan lampiran sebagai berikut dan diupload ketika melakukan pendaftaran online:

- 1) Fotocopy ijazah dan transkrip nilai S1 yang telah dilegalisir ;
- 2) Fotocopy SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai guru (PNS);
- 3) Foto copy SK Kepangkatan terakhir;
- 4) Daftar Riwayat Hidup;
- 5) Surat rekomendasi dari Kepala Madrasah/Ketua Yayasan tempat bertugas yang menyatakan bahwa program studi yang akan diambil dibutuhkan untuk penguatan satuan program studi/jurusan pada perguruan tinggi tersebut;
- 6) Surat rekomendasi dari Ketua Yayasan bagi guru Non PNS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan aktif dan berstatus sebagai guru tetap (minimal mengajar selama 2 tahun berturut-turut, dan untuk calon pengawas dari unsur guru minimal mengajar selama 8 tahun, jika dari unsur kepala madrasah minimal sudah menjabat selama 4 tahun) di Madrasah Tempat Tugas;
- 7) Surat pernyataan diizinkan belajar dan ditugaskan kembali mengajar setelah selesai mengikuti program Program Tugas Belajar Strata -2
- 8) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 9) Daftar Riwayat Hidup;
- 10) Foto copy NPWP;
- 11) Foto copy Sertifikat Pendidik (bagi yang telah lulus sertifikasi);
- 12) Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan Program Tugas Belajar Strata -2 dari Kementerian Agama atau Instansi Lain yang ditandatangani diatas materai;
- 13) Surat permohonan Program beasiswa Strata -2 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 14) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi (maksimal 4 semester) di atas kertas bermaterai, jika guru tidak menyelesaikan studi sesuai masa kontrak, maka pembiayaan semester berikutnya dibiayai oleh yang bersangkutan.
- 15) Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan seluruh biaya studi ke kas negara di atas kertas bermaterai, Jika guru tidak menyelesaikan studi.

## **D. Seleksi**

### **1. Seleksi Administrasi**

Seleksi administratif mencakup keaslian formulir, kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen pendukungnya. Seleksi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang di telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

### **2. Seleksi Akademik**

Tes akademik berupa tes tulis yang meliputi:

- (1) Tes potensi akademik,
- (2) Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab
- (3) Wawancara.

Ketentuan tes diatur sebagai berikut:

- a) Materi tes disusun dan disiapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara;
- b) Pelaksanaan tes dilakukan di perguruan tinggi pada tanggal yang telah ditentukan oleh pengelola dan penyelenggara.
- c) Lokasi tes dilakukan di perguruan tinggi yang dipilih.
- d) Pengkoreksian hasil tes akademik dilakukan oleh penyelenggara (perguruan tinggi), dan penetapan hasilnya di sampaikan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- e) Penetapan peserta penerima beasiswa di SK kan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- f) Seluruh biaya operasional penyelenggaraan seleksi, transportasi dan akomodasi dalam mengikuti tes , ditanggung oleh calon peserta.**

## **E. Hak dan Kewajiban Peserta**

1. Hak
  - a. Menerima biaya pendidikan yang mencakup:
    - Biaya pendidikan selama dua tahun (4 semester), namun di bayarkan per tahun Anggran ;
    - Biaya sumber belajar;
    - Biaya hidup (*Living Cost*).
  - b. Memperoleh layanan pendidikan dan segala hal yang terkait dengannya, seperti pemanfaatan perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain.
2. Kewajiban
  - a. Bagi guru PNS mengajukan status tugas belajar ke Sekretariat Jenderal Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan bagi guru Non PNS memproses surat tugas belajar dan surat pernyataan dari yayasan untuk mengizinkan dan menerima kembali setelah studi selesai dengan tembusan Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota.
  - b. Bagi guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi, maka diwajibkan melaporkan kepada atasannya langsung untuk diberhentikan sementara pembayaran tunjangan profesinya selama melaksanakan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi penyelenggara program dan lembaga pemberi dana Program beasiswa Strata -2.
  - d. Mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya dan prestasi semaksimal mungkin.
  - e. Lulus tepat waktu.
  - f. Menanggung biaya pendidikan dan biaya lainya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, apabila penyelesaian studi lewat dari dua tahun (4 semester).
  - g. Membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan untuk mengembalikan seluruh dana Program beasiswa Strata -2 yang pernah diterima ke kas negara, apabila peserta mengundurkan diri tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan.



### BAB III

## ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA STRATA -2

### A. Pola Kerjasama

Pengaturan hubungan antara pengelola dan penyelenggara program dimaksudkan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan program:

No	TINGKAT TUGAS DAN KEWENANGAN	PEJABAT	
		KEMENTERIAN	PENYELENGGARA
1	Kebijakan strategis	Dirjen Pendidikan Islam	Rektor
2	Kebijakan teknis operasional	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Direktur Pasca Sarjana/ Dekan atau Pejabat yang ditunjuk
3	Koordinasi	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Wa. Dir./ Ass. Direktur atau Pejabat yang ditunjuk
4	Pelaksanaan	Kasubdit Bina GTK RA	Wa. Dir./ Ass. Direktur atau Pejabat yang ditunjuk

### B. Perguruan Tinggi Pelaksana (PTP)

Penyelenggaraan program beasiswa Strata -2 bagi Guru dan calon Pengawas Madrasah dilakukan melalui kerjasama dua pihak, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Perguruan Tinggi, yang masing-masing bertindak sebagai berikut:

1. Pengelola program, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Secara operasional, pengelolaan Program beasiswa Strata -2 dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
2. Penyelenggara program, yaitu perguruan tinggi (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau Perguruan Tinggi Umum) yang terpilih sebagai mitra penyelenggara tempat mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan pilihan program studi sebagai berikut:

No	Perguruan Tinggi Pelaksana	Program Studi (konsentras)	Kuota
1.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	PAI ( Fikih)	17 orang
2.	UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta	PAI (SKI)	17 orang
3.	UIN Walisongo Semarang	PAI (Akidah Akhlak)	17 orang
4.	UIN Sunan Ampel Surabaya	PAI (Qur'an Hadist)	17 orang
5.	UIN Raden Fatah Palembang	PAI (Fikih)	17 orang
6.	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	PAI (SKI)	17 orang

7.	UIN Alauddin Makasar	PAI (Akidah Akhlak)	17 orang
8.	Universitas Wahid Hasyim Semarang	PAI ( Fikih)	17 orang
9.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pendidikan Bahasa Arab	17 orang
10.	Universitas Negeri Malang	Pendidikan Matematika	15 orang
		Pendidikan Bahasa Inggris	15 orang
11,	STAI Al Hikmah Jakarta	MPI	17 orang
	Jumlah		200 orang

### C. Fungsi dan Kewenangan Penyelenggara Program Beasiswa Strata -2

Dalam kerja sama operasional para pihak memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

#### a. Pengelola Program

1. Menyiapkan petunjuk teknis dan rancangan operasional untuk menjadi bahan pedoman penyelenggaraan program beasiswa Strata -2 ;
2. Menyebarluaskan informasi tentang Program beasiswa Strata -2 untuk guru dan calon pengawas madrasah;
3. Menentukan dan menetapkan perguruan tinggi penyelenggara program beasiswa Strata -2 ;
4. Menentukan kuota calon penerima Program beasiswa Strata -2 ;
5. Menetapkan daftar penerima Program beasiswa Strata -2 ;
6. Menyediakan anggaran pembiayaan Program beasiswa Strata -2 ;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perguruan tinggi pelaksanaan Program beasiswa Strata -2 ;
8. Memberhentikan Program beasiswa Strata -2 secara sepihak secara menyeluruh jika Penyelenggara program melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat oleh pihak atau perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Penyelenggara Program

- a) Menyiapkan soal untuk tes seleksi masuk calon peserta Program beasiswa Strata -2 bagi guru dan calon pengawas madrasah sesuai dengan prodi/konsentrasi yang telah ditetapkan;
- b) Melaksanakan seleksi administratif dan akademik terhadap calon peserta;
- c) Menyampaikan hasil seleksi administratif dan akademik kepada pengelola program;
- d) Menyelenggarakan tes masuk calon penerima Program beasiswa Strata -2 (tes tulis) yang meliputi:
  - 1) Tes Potensi Akademik
  - 2) Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab
  - 3) Wawancara
- e) Menyampaikan laporan hasil tes masuk calon penerima Program beasiswa Strata -2 kepada pengelola program untuk ditetapkan dalam keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam;
- f) Bersama-sama dengan pengelola program menginformasikan program ini melalui website Kemenag maupun Perguruan Tinggi;

- g) Menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh pengelola program dalam mensukseskan penyelenggaraan Program beasiswa Strata -2 ;
- h) Melaporkan kepada pengelola program terhadap peserta program yang terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan yang dibuat oleh pengelola program, penyelenggara program, ataupun perundang-undangan yang berlaku.
- i) Menjamin terselenggaranya program secara berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan tepat waktu.

#### **D. Kriteria dan Mekanisme Penetapan Perguruan Tinggi Mitra Penyelenggara Program**

Penetapan perguruan tinggi mitra dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

##### 1. Kriteria

###### a. Kriteria Umum

- Memiliki program studi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Pengelola Program;
- Memiliki izin operasional dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- Lembaga pendidikan penyelenggara Program Tugas Belajar Strata - 2 telah terakreditasi minimal B dari BAN-PT untuk program Tugas Belajar Strata -2

###### b. Kriteria Khusus

- Memiliki dosen dengan kualifikasi S3 sesuai dengan bidang/keahlian yang dibutuhkan oleh program;
- Memiliki sarana penunjang penyelenggaraan program, seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain;

##### 2. Mekanisme

- a. Pengelola program mengundang Perguruan tinggi yang dianggap memenuhi syarat;
- b. Perguruan tinggi calon mitra mengajukan proposal kerjasama untuk menjadi mitra kerja dan menyampaikan program dan profil dalam bentuk proposal;
- c. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah melakukan seleksi administratif terhadap proposal penawaran kerjasama yang diajukan oleh perguruan tinggi;
- d. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan menentukan perguruan tinggi mitra penyelenggara program;
- e. Penetapan perguruan tinggi mitra penyelenggara program Program Beasiswa Strata -2 didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

#### **E. Hak dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Program**

##### 1. Hak dan Kewajiban Pengelola

###### a. Hak Pengelola

- Menerima daftar hasil tes masuk calon penerima Program beasiswa Strata -2 yang disusun berdasarkan ranking;
- Menerima rencana pelaksanaan program;

- Menerima laporan tertulis tentang pelaksanaan program, baik administrasi akademik maupun administrasi keuangan kepada pengelola setiap akhir semester;
  - Menerima laporan akhir program pada setiap akhir tahun program yang meliputi: (1) laporan program akademik, terkait dengan kemajuan hasil belajar seluruh peserta program; dan (2) laporan penggunaan biaya studi peserta program berikut bukti pengeluaran;
  - Mengetahui dokumen calon peserta secara lengkap.
- b. Kewajiban Pengelola
- Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Program beasiswa Strata -2 ;
  - Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi mitra selama penyelenggaraan program secara berkala.

## **2. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Program**

- a. Hak Penyelenggara
- Menerima petunjuk teknis penyelenggara program dari pihak pengelola untuk menjadi pedoman pelaksanaan program;
  - Menerima daftar penerima Program beasiswa Strata -2 dari pengelola program yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - Mengajukan pertanyaan, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak pengelola untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul selama penyelenggaraan program.
- b. Kewajiban Penyelenggara
- Membuat surat-surat pernyataan yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk teknis program beasiswa Strata -2 ;
  - Membuat rencana pelaksanaan program, baik akademik maupun administrasi;
  - Menyelenggarakan proses pendidikan atau perkuliahan sejak persiapan program, orientasi studi, matrikulasi, hingga pembelajaran/perkuliahan dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait, selama tahun akademik berlangsung;
  - Memberikan laporan penyelenggaraan program secara tertulis minimal 1 kali dalam satu semester yang mencakup laporan administrasi akademik maupun administrasi keuangan untuk disampaikan kepada pengelola;
  - Menerima berkas pendaftaran calon penerima Program beasiswa Strata -2 untuk diproses lebih lanjut;
  - Melakukan seleksi administratif terhadap berkas yang diterima dari pendaftar;
  - Melakukan tes rekrutmen bagi pendaftar yang ditetapkan lolos seleksi administrasi;
  - Memberikan informasi yang dibutuhkan pengelola dalam kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
  - Memberikan informasi kepada pengelola sesegera mungkin, apabila mahasiswa peserta program mengalami masalah dalam mengikuti pendidikan yang berimplikasi pada kegagalan studi atau kelambatan penyelesaian studi;
  - Mengarsipkan dan mendokumentasikan formulir calon peserta dan data pendukung lainnya;

- Memberikan motivasi belajar kepada seluruh penerima dana Program beasiswa Strata -2 untuk menyelesaikan studinya dengan tepat waktu
- Melaksanakan program pembelajaran dengan memberikan materi konten keagamaan secara kualitatif dari Dosen yang kompeten.
- Membuat silabus kurikulum pembelajaran selama empat semester

### **3. Sanksi Penyelenggara**

Jika dalam penyelenggaraan program kerjasama Program beasiswa Strata -2 Guru Madrasah dan Calon Pengawas Madrasah terjadi hal-hal diluar Perjanjian Kerjasama. Maka Penyelenggara Program dapat diputus sebagai mitra pengelola program dan dapat digantikan ke Perguruan Tinggi lain yang ditunjuk sebagai Penyelenggara program.

## BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

### A. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Pelaksanaan Program beasiswa Strata -2 yang ada di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan model Program Tugas Belajar Strata -2 Studi *Full Scholarship*, yaitu pemberian Program Tugas Belajar Strata -2 secara penuh bagi tenaga pendidik (guru madrasah), tenaga kependidikan (calon pengawas madrasah) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester. Program bantuan ini diberikan selama semester aktif sejak ditetapkan sebagai penerima Program Tugas Belajar Strata -2 hingga semester ke-4 (empat).

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN PROGRAM TUGAS BELAJAR STRATA - 2	JENJANG PROGRAM	
		(Rupiah /tahun)	Penerima
1	Living Cost	Rp 1.700.000,- / bulan	Mahasiswa
2	Biaya Buku	Rp 2.100.000,-/ per tahun	Mahasiswa
3	Biaya Pendidikan dan Penyelenggaraan Program	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PTP	PT

### B. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

1. Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyelenggara pendidikan/perkuliah dan ke masing masing peserta;
2. Subdit Bina Guru RA Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan terpenuhi;
3. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
  - a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
  - b. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening perguruan tinggi penyelenggara program Program Tugas Belajar Strata -2

### **C. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah**

1. Penyaluran dana Program beasiswa Strata -2 disalurkan sekaligus (100%) ke rekening perguruan tinggi/lembaga penyelenggaraan program;
2. Biaya *Living Cost* dan biaya buku/sumber belajar disampaikan langsung ke rekening mahasiswa penerima program beasiswa strata-2 ;
3. Jumlah biaya pendidikan setiap tahun/semester ditetapkan oleh Pengelola Program,

### **D. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**

- a. Pertanggung jawaban pembiayaan Program beasiswa Strata -2 studi yang dimaksud adalah pertanggung jawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2019;
- b. Pertanggungjawaban pembiayaan dilakukan dengan menyusun pertanggungjawaban setiap penggunaan keuangan ke dalam laporan yang berupa bukti-bukti fisik dan laporan yang berupa penjelasan atas capaian kerjanya;
- c. Pertanggungjawaban pembiayaan Program beasiswa Strata -2 disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan dengan melampirkan seluruh bukti sebagaimana tersebut pada poin b.

### **E. Monitoring dan Evaluasi**

1. Tujuan  
Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk:
  - a. Memperoleh informasi tentang perkembangan dan kemajuan studi setiap mahasiswa/peserta program;
  - b. Mendapatkan informasi tentang keefektifan dan efisiensi program Program beasiswa Strata -2 bagi guru dan calon pengawas madrasah;
  - c. Mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program dan menyelesaikan permasalahan tersebut;
  - d. Menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan program.
2. Sasaran  
Sasaran monitoring dan evaluasi adalah peserta/mahasiswa dan perguruan tinggi penyelenggara program yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
3. Pelaksanaan  
Monitoring dan evaluasi program Program beasiswa Strata -2 bagi guru dan calon pengawas madrasah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pemantauan internal penyelenggara program dilakukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara. Pemantauan internal dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjaminan mutu yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. Pemantauan lapangan dapat dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Direktorat Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama;

- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi program beasiswa Strata -2 ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Apabila diperlukan atau untuk kepentingan tertentu, dapat dilakukan audit internal atau eksternal auditor seperti Inspektorat Jendral Kementerian Agama, BPKP dan BPK.

#### **F. Ketentuan Perpajakan**

Pajak tidak dikenakan pada Penerima Program beasiswa Strata -2 .

#### **G. Sanksi**

1. Sanksi diberikan kepada Penerima Program beasiswa Strata -2 Bagi Guru Madrasah dan Calon Pengawas Madrasah yang terbukti tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada perjanjian yang ditandatangani oleh penerima dan atau memberikan data-data palsu;
2. Sanksi dimaksud pada poin 1 meliputi :
  - a) Pembatalan Program beasiswa Strata -2 ; atau
  - b) Pencabutan Program beasiswa Strata -2 ; atau
  - c) Pengembalian dana Program beasiswa Strata -2 ke kas Negara.

#### **O. Pemberhentian dan Pengembalian Program Beasiswa Strata -2**

1. Pemberhentian  
Program beasiswa Strata -2 dibatalkan apabila peserta:
  - a. Mengundurkan diri, sebelum mengikuti program;
  - b. Meninggal dunia.
2. Pengembalian  
Penerima Program beasiswa Strata -2 diharuskan mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima apabila :
  - a. Tidak berstatus sebagai guru;
  - b. Terbukti mendapatkan Program beasiswa Strata -2 serupa dari sumber lain pada tahun yang sama;
  - c. Berhenti/mengundurkan diri tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan setelah mengikuti program.



## **BAB V PENUTUP**

Petunjuk teknis ini dapat dijadikan acuan bagi Pengelola Program, Penyelenggara program dan penerima bantuan Program beasiswa Strata -2 agar program ini dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel.



### **Layanan Informasi**

Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan informasi, tentang Program Tugas Belajar Strata -2 bagi guru dan calon pengawas madrasah dengan menghubungi lembaga-lembaga di bawah ini.

1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, dengan alamat:  
Jl. Lapangan Banteng No 3-4 Jakarta Pusat  
Email: gtkmadrasah2017@gmail.com, subditra@gmail.com
2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat, Tangerang Selatan  
Email: humas@uinjkt.ac.id
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Email: admisi@uin-suka.ac.id
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Pascasarjana UIN Maliki  
Jl. Ir. Soekarno No.1 Dadap Rejo, Kota Batu 65323  
Telp. 0341-531133 Fax. 0341-5311320  
Email: pps@uin-malang.ac.id  
Web: [http;\pasca.uin-malang.ac.id](http://\pasca.uin-malang.ac.id)
5. Universitas Negeri Malang  
Jl. Semarang no 5 Malang kode pos 65145  
Telphon; 0341552180, fax 0341552180  
Email : [dekan.fmipa@um.ac.id](mailto:dekan.fmipa@um.ac.id); [fmipa@um.ac.id](mailto:fmipa@um.ac.id)
6. UIN Raden Fatah Palembang  
Jl. Jenderal Sudirman KM. 35 Palembang  
Telp. (0711)-353276  
Email: [ftarbiyahdankeguruan\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ftarbiyahdankeguruan_uin@radenfatah.ac.id)
7. UIN Walisongo Semarang  
Jl. Walisongo Semarang No. 3-5 Semarang  
Email: [pascawalisongo@yahoo.com](mailto:pascawalisongo@yahoo.com)
8. UIN Sunan Ampel Surabaya  
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. A. Yani No.117 Surabaya  
Gedung Twin Tower B. Lt.2
9. UIN Alauddin Makassar  
Jl. Alauddin No. 63 Makassar  
Email: [kontak@uin-alauddin.ac.id](mailto:kontak@uin-alauddin.ac.id)
10. Universitas Wahid Hasyim  
Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim  
Jl. Manoreh Tengah X/22 Sampangan, Semarang  
Komplek RS Permata Sari  
Jl. R. Warsito Kali Pancur, Semarang  
Telp. 024-8505681 Fax. 8505680  
Email: [ppsuh@gmail.com](mailto:ppsuh@gmail.com)  
Web: [pps.unwahas.ac.id](http://pps.unwahas.ac.id)
11. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI ) Al Hikmah Jakarta  
Jl. Jeruk Purut No.10 Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Tlp. (021) 7890521

## Rekap Pendaftaran Penerima Program Beasiswa Strata -2

No	Nama	S1 Jurusan	Mengajar Mata Pelajaran	Jenjang pendidikan mengajar	Lama mengajar	Tgl lahir	Program studi yang diminati	Ket

Perg Tinggi	.....
Prog. Studi	.....

**FORMULIR PENDAFTARAN GURU / CALON PENGAWAS MADRASAH \***

Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat, tgl lahir : .....  
 Status guru : PNS/NON PNS\*)  
 Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas : .....  
 Madrasah : (MI,MTs,MA\*) .....  
 Alamat madrasah : .....  
 .....

Dengan ini saya mengajukan Program Beasiswa Strata -2 dengan pilihan sebagai berikut :

Prodi yang diikuti : .....  
 (pilih salah satu prodi yang telah ditetapkan)

Perguruan tinggi (PT) : .....  
 (pilih salah satu PT yang menyediakan prodi yang dipilih).

Bersama ini saya lampirkan :

- 1) Fotocopy ijazah dan transkrip nilai S1 atau D-IV yang telah dilegalisir dari pendidikan sebelumnya sebanyak 2 lembar;
- 2) Fotocopy SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai guru (PNS);
- 3) Foto copy SK Kepangkatan terakhir;
- 4) Daftar Riwayat Hidup;
- 5) Surat rekomendasi dari Kepala Madrasah/Ketua Yayasan tempat bertugas yang menyatakan bahwa program studi yang akan diambil dibutuhkan untuk penguatan satuan program studi/jurusan pada perguruan tinggi tersebut;
- 6) Surat rekomendasi dari Ketua Yayasan bagi guru Non PNS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan aktif dan berstatus sebagai guru tetap (minimal mengajar selama 2 tahun berturut-turut) di Madrasah Tempat Tugas, dan untuk calon pengawas dari unsur guru minimal mengajar selama 8 tahun, jika dari unsur kepala madrasah minimal sudah menjabat selama 4 tahun) di Madrasah Tempat Tugas dan berstatus PNS;
- 7) Surat pernyataan diizinkan belajar dan ditugaskan kembali mengajar setelah selesai mengikuti program beasiswa Strata -2 bersedia bertugas kembali (sekurang-kurangnya 5 tahun) pada lembaganya dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai;
- 8) Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku;
- 9) Daftar Riwayat Hidup;
- 10) Foto copy NPWP;
- 11) Foto copy Sertifikat Pendidik (bagi yang telah lulus sertifikasi);
- 12) Foto copy Kartu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NPK);
- 13) Foto copy sertifikat yang menunjukkan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya;
- 14) Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan Program Tugas Belajar Strata -2 dari Kementerian Agama atau Instansi Lain yang ditandatangani diatas materai;
- 15) Surat permohonan Program beasiswa Strata -2 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan

- 16) Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi dalam 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun;
- 17) Surat Keputusan sebagai guru tetap dari Ketua Yayasan (khusus untuk guru tetap yayasan);
- 18) Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing-masing sebanyak 2 lembar;
- 19) SK Mengajar dari kepala madrasah (Khusus untuk guru yang mengajar di madrasah negeri);
- 20) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi di atas kertas bermaterai.

Wassalam,

.....,..... 2019

*Materai 6000*

.....

*Nama pendaftar*

*\*Coret salah satu*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
NUPTK : .....  
Tempat tgl lahir : .....  
Guru Mata Pelajaran : .....  
No. HP/Telp. : .....  
Email : .....  
Satuan Pendidikan : MI,MTs,MA .....  
Alamat Satuan Pendidikan : .....  
.....

**Menyatakan dengan sesungguhnya** bahwa jika saya diterima sebagai penerima Program Beasiswa Strata -2 guru dan calon pengawas madrasah, saya sanggup :

1. Menyelesaikan studi selama 2 tahun ( 4 semester). Jika tidak menyelesaikan studi sesuai kontrak, maka pembiayaan semester berikutnya , saya bersedia membayar biaya studi yang dibebankan oleh perguruan tinggi dan jika tidak menyelesaikan studi atau mengundurkan diri tanpa ada alasan yang dibenarkan maka saya bersedia mengembalikan seluruh biaya studi ke kas negara;
2. Menjaga nama baik peserta, lembaga penyelenggara, dan lembaga pemberi Program Beasiswa Strata -2 ;
3. Belajar dengan sungguh-sungguh dan lulus tepat waktu untuk mencapai hasil yang terbaik;
4. Mengajar kembali di madrasah tempat semula setelah menyelesaikan studi.

Bila dikemudian hari saya tidak mengindahkan pernyataan tersebut diatas, maka saya akan bertanggung jawab segala akibatnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., ..... 2019

Hormat saya,

*Materai 6000*

.....

**KOP MADRASAH NEGERI ATAU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB/KOTA**

---

**SURAT PERSETUJUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Menyetujui saudara:  
Nama : .....  
NIP : ..... (jika ada)  
NUPTK : .....(harus diisi)  
Tempat tgl lahir : .....  
Guru Mata Pelajaran : .....  
Satuan Pendidikan : MI,MTs,MA .....  
Alamat Satuan Pendidikan : .....  
.....

Untuk mengikuti program Program Beasiswa Strata -2 pascasarjana di perguruan tinggi yang dipercayakan Kementerian Agama dengan harapan akan membawa dampak positif pada proses pembelajaran dan kembali mengajar saat sedia kala.


Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2019

Kepala

.....

.....  
NIP .....



KOP YAYASAN

SURAT PERNYATAAN

No.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan ..... , penyelenggara pendidikan MI,MTs,MA \* ..... (tuliskan nama madrasah nya), yang beralamat di ..... menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang tertera di bawah ini adalah GURU TETAP di satuan pendidikan, yaitu:

Nama : .....  
 Tempat, tanggal lahir : .....  
 Alamat(Sesuai KTP) : .....  
 Mengampu mata pelajaran : .....

Dengan ini saya menyatakan **memberi izin** kepada yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan Program Beasiswa Strata -2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam di perguruan tinggi ..... , program studi .....

Saya nyatakan bahwa yang bersangkutan akan **saya tugaskan kembali** setelah menyelesaikan pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....  
 Pembuat Pernyataan  
 (Ketua Yayasan),



.....  
 (Tanda tangan, nama lengkap, dan cap yayasan)



**KOP SURAT PERGURUAN TINGGI**

---

**TANDA PESERTA UJIAN**

NOMOR UJIAN : ...../...../.../.....

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Status Guru : PNS / NON PNS\*)  
Guru Mata Pelajaran : .....  
Satuan Pendidikan : MI,MTs,MA .....  
Perguruan tinggi yang dipilih : .....  
Program Studi yang dipilih : .....

....., ..... 2019  
Panitia

---

*Nama dan Stempel*



*\*) Coret yang tidak perlu*